

**ANTARA FORMALITAS DAN REALITAS BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA
BERKUALITAS ANALISIS TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE
M. FRIEDMAN DI KUA KECAMATAN WEDI**

Anisa Fitri Rohimah, Andi Wicaksono

UN Raden Mas Said Surakarta

Email: anisافر744@gmail.com

Abstract

Marriage Guidance (Bimwin) is a premarital guidance program designed to equip prospective brides and grooms in building a quality household. This study analyzes the implementation of Bimwin at the Religious Affairs Office (KUA) in Wedi District, Klaten Regency, by examining the gap between the program's objectives and the reality of its implementation. The study used a descriptive qualitative approach through observation, interviews with organizers, facilitators, participants, and alumni of Bimwin, as well as documentation studies. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model within the framework of Lawrence M. Friedman's legal system theory. The results indicate that Bimwin has been implemented, but has not been running optimally due to time constraints, participant work permit constraints, and material compression, so it tends to function as a policy formality. This study enriches the discourse on the effectiveness of family policy by emphasizing that Bimwin's effectiveness is determined by the integration of legal structure, policy substance, and participants' legal culture. The implications of this study indicate the need for reformulation of Bimwin's implementation that is more oriented towards strengthening substantive aspects and internalizing family guidance values.

Keywords: *marriage guidance, formality and reality, Friedman legal system, KUA*

Abstrak

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program pembinaan pranikah untuk membekali calon pengantin dalam membangun rumah tangga berkualitas. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Bimwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, dengan menelaah kesenjangan antara tujuan program dan realitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dengan penyelenggara, fasilitator, peserta, dan alumni Bimwin, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimwin telah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan waktu, kendala izin kerja peserta, dan pemadatan materi, sehingga cenderung berfungsi sebagai formalitas kebijakan. Penelitian ini memperkaya diskursus efektivitas kebijakan keluarga dengan menegaskan bahwa efektivitas Bimwin ditentukan oleh keterpaduan struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum peserta. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformulasi pelaksanaan Bimwin yang lebih berorientasi pada penguatan aspek substantif dan internalisasi nilai pembinaan keluarga.

Kata kunci: *bimbingan perkawinan, formalitas dan realitas, sistem hukum Friedman, KUA.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan keluarga dan stabilitas sosial (Solehudin & Arifin, 2024). Kualitas suatu rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan suami istri dalam membangun relasi yang harmonis (Rifdah, 2024), mengelola konflik secara konstruktif, menjaga stabilitas psikologis, mengelola ekonomi keluarga secara bertanggung jawab, menjadikan nilai moral dan spiritual sebagai landasan kehidupan berumah tangga (Amalia & Andaryuni, 2024). Dalam perspektif Islam, konsep keluarga berkualitas sejalan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang menekankan ketenangan relasi, kasih sayang, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri (Fitri et al., 2024). Prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kualitas relasional, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan keluarga (Samheri, 2020).

Dalam rangka membangun rumah tangga yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai instrumen pembekalan bagi calon pengantin (Jalil, 2019). Bimwin dirancang untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keagamaan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, serta penguatan komitmen perkawinan (Firmansyah & Andaryuni, 2023). Secara normatif, Bimwin diposisikan sebagai langkah preventif untuk menjaga ketahanan keluarga dan meminimalkan potensi konflik yang dapat berujung pada perceraian (Ilhami, 2024).

Landasan hukum penyelenggaraan Bimwin diatur secara tegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin mengikuti Bimwin sebelum pencatatan perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bimwin tidak dimaksudkan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai proses edukatif yang bersifat substantif guna mempersiapkan pasangan memasuki kehidupan perkawinan secara matang, baik secara mental, sosial, maupun spiritual (Nayoan, 2025).

Urgensi pelaksanaan Bimwin semakin menguat apabila dikaitkan dengan realitas tingginya angka perceraian di Indonesia. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 463.654 perkara perceraian, meskipun mengalami penurunan sekitar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya (Kemenag, 2024). Jawa Tengah termasuk provinsi dengan angka perceraian yang relatif tinggi, salah satunya di Kabupaten Klaten. Di Klaten, tercatat 1.995 perkara perceraian pada tahun 2022, menurun menjadi 1.556

perkara pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 1.984 perkara pada tahun 2024. Penyebab utama perceraian didominasi oleh perselisihan rumah tangga, disusul faktor ekonomi dan ditinggalkan salah satu pihak (Kilas Klaten, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai instrumen pembinaan pranikah dan penguatan ketahanan keluarga. (Firmansyah & Andaryuni, 2023) menegaskan bahwa Bimwin berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pasangan terkait komunikasi dan pengelolaan konflik rumah tangga. (Ilhami, 2024) juga menempatkan Bimwin sebagai sarana pembentukan kesiapan psikologis dan religius calon pengantin. Penelitian lain melihat Bimwin sebagai kebijakan preventif yang berpotensi menekan angka perceraian apabila dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh metode pembelajaran yang memadai (Hendarso et al., 2025).

Namun demikian, keberadaan regulasi dan kelengkapan materi Bimwin tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan (Fuqoha & Efendi, 2025). Dalam praktiknya, masih terdapat potensi kesenjangan antara tujuan normatif Bimwin sebagai sarana pembekalan substantif dengan realitas implementasi yang kerap dipersepsikan oleh sebagian peserta sebagai kewajiban administratif semata. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menekankan aspek normatif dan efektivitas ideal Bimwin, penelitian ini menyoroti kesenjangan antara struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum peserta dalam pelaksanaan Bimwin di tingkat lokal. Perbedaan latar belakang, serta motivasi peserta turut memengaruhi cara Bimwin dijalankan dan dimaknai dalam praktik.

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini dirumuskan Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wedi ditinjau dari struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum peserta? Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wedi dalam membangun rumah tangga berkualitas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Fokus

penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana program Bimwin dijalankan oleh penyelenggara, bagaimana peserta memaknai kegiatan tersebut, serta sejauh mana Bimwin berperan dalam mempersiapkan calon pengantin membangun rumah tangga yang berkualitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas sosial dan praktik kebijakan secara mendalam dan kontekstual tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara *purposive*, yaitu kepala KUA Kecamatan Wedi dan penyuluh/fasilitator Bimbingan Perkawinan, karena keduanya memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program Bimwin. Pemilihan informan kunci dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Bimwin (Kurniati et al., 2022).

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui kuesioner daring (Google Form) yang diisi oleh 29 peserta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wedi. Data kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan persepsi umum peserta terhadap pelaksanaan Bimwin dan untuk memperkuat temuan hasil wawancara dan observasi (Firmansyah, 2025). Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan sebagai pelengkap dalam analisis kualitatif.

Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, seperti modul Bimwin dan regulasi resmi yang menjadi dasar penyelenggaraan program, antara lain Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 (Kementerian Agama RI, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014). Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2022). Triangulasi sumber dilakukan dengan

membandingkan data yang diperoleh dari informan kunci dan peserta Bimwin (Susanto & Jailani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya sistematis untuk mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga (Andryanto, 2025). Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, serta penguatan nilai keagamaan agar pasangan suami istri mampu membangun rumah tangga yang harmonis, berkelanjutan, dan berkualitas (Tajriyaan, 2024). Dalam konteks kebijakan publik, Bimwin diposisikan sebagai instrumen preventif yang diharapkan mampu menekan angka konflik rumah tangga dan perceraian melalui pendekatan edukatif sebelum perkawinan dilangsungkan (Andri, 2020).

Secara normatif, Bimwin memiliki tujuan yang jelas dan komprehensif, sebagaimana tercermin dalam regulasi dan modul resmi yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Materi Bimwin mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan kesehatan keluarga, yang seluruhnya diarahkan untuk membentuk kesiapan calon pengantin secara holistik (Mi'rojatul, 2025). Dengan cakupan materi tersebut, Bimwin tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan syarat administratif perkawinan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran awal bagi pasangan untuk memahami dinamika kehidupan rumah tangga secara realistis (Hilmi et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas Bimwin tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasinya di lapangan. Pelaksanaan program ini melibatkan KUA, penyuluh agama, serta peserta dengan latar belakang sosial dan motivasi yang beragam. Perbedaan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara Bimwin dijalankan, diterima, dan dimaknai oleh peserta. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana Bimwin berfungsi secara substantif dalam membangun rumah tangga berkualitas, diperlukan analisis terhadap praktik pelaksanaannya serta pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Wedi

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan layanan strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi sebagai upaya pembinaan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wedi, diperoleh gambaran empiris mengenai perencanaan dan pelaksanaan Bimwin sebagai kebijakan publik yang dijalankan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan Bimwin terintegrasi dengan proses pendaftaran pernikahan, di mana setiap calon pengantin secara otomatis tercatat sebagai

peserta kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dengan model klasikal yang mengumpulkan sejumlah calon pengantin dalam satu forum bersama, dengan tujuan efisiensi waktu dan sumber daya serta mendorong interaksi antar peserta.

Dalam pelaksanaannya, Bimwin di KUA Kecamatan Wedi melibatkan fasilitator lintas sektor, yang terdiri atas aparat KUA dan penyuluh agama, serta didukung oleh Puskesmas, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BLKB/BKKBN), dan kepolisian. Materi yang disampaikan mencakup pembinaan keagamaan dan keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan aspek hukum keluarga. Keterlibatan lintas sektor ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan yang bersifat komprehensif bagi calon pengantin. Dari sisi sarana, fasilitas pelaksanaan dinilai relatif memadai dan didukung oleh kerja sama antarlembaga, meskipun KUA menghadapi keterbatasan anggaran operasional.

Secara normatif, Bimwin dirancang untuk dilaksanakan selama satu hingga dua hari penuh. Namun, dalam praktiknya durasi kegiatan sering kali dipadatkan karena sebagian besar calon pengantin bekerja di sektor industri dan mengalami kesulitan memperoleh izin kerja. Pemadatan waktu ini berdampak pada penyampaian materi yang dilakukan secara ringkas dengan penekanan pada substansi utama. Kepala KUA menilai penyesuaian tersebut sebagai bentuk kompromi antara tuntutan regulasi dan realitas sosial peserta.

Berdasarkan evaluasi internal, Kepala KUA menilai bahwa sebagian besar peserta memahami materi yang disampaikan, khususnya terkait keluarga sakinah, komunikasi rumah tangga, serta tanggung jawab suami dan istri. Namun, keberhasilan Bimwin tidak dapat diukur secara absolut karena keberlangsungan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor pasca pernikahan. Oleh karena itu, Kepala KUA menekankan pentingnya dukungan kebijakan lintas sektor, khususnya dari pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan, agar calon pengantin dapat mengikuti Bimwin sesuai durasi ideal. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan Bimwin berpotensi direduksi menjadi pemenuhan kewajiban administratif semata, sehingga fungsi substantifnya sebagai program pembinaan keluarga belum dapat berjalan optimal.

Tabel 1. Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Wedi

No	Aspek yang Dikaji	Deskripsi Temuan
1	Mekanisme pelaksanaan	Terintegrasi dengan pendaftaran nikah, dilaksanakan secara klasikal
2	Media koordinasi	Grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi peserta
3	Fasilitator	KUA, penyuluh agama, Puskesmas, BLKB, kepolisian
4	Materi	Keluarga sakinah, kesehatan, perencanaan keluarga, KDRT
5	Sarana prasarana	Cukup memadai, didukung kerja sama lintas instansi

No	Aspek yang Dikaji	Deskripsi Temuan
6	Durasi	Dipadatkan karena keterbatasan izin kerja
7	Pemahaman peserta	Mayoritas memahami materi, ±80% dinilai siap berumah tangga
8	Kendala	Waktu terbatas, metode penyampaian kurang interaktif
9	Evaluasi	Dilakukan secara internal, belum terdokumentasi sistematis

Peran Fasilitator dan Substansi Materi Bimbingan Perkawinan

Fasilitator atau penyuluh agama memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) karena berinteraksi langsung dengan peserta dan menjadi aktor utama dalam penyampaian substansi pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama yang bertugas sebagai fasilitator Bimwin di KUA Kecamatan Wedi, diperoleh gambaran mengenai kompetensi fasilitator, metode penyampaian materi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Penyuluh yang terlibat memiliki pengalaman dalam pembinaan keluarga dan penyuluhan keagamaan serta telah mengikuti pelatihan yang relevan, sehingga secara kompetensi dinilai memadai untuk melaksanakan Bimwin.

Penyampaian materi Bimwin mengacu pada modul resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan penyesuaian tertentu akibat keterbatasan waktu pelaksanaan. Materi utama yang ditekankan meliputi konsep keluarga sakinah, psikologi keluarga, komunikasi pasangan, pengelolaan konflik rumah tangga, serta kesehatan reproduksi. Penyuluh menilai bahwa materi komunikasi dan penyelesaian konflik paling mendapat perhatian dari peserta, terutama ketika dikaitkan dengan contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan didominasi oleh ceramah interaktif dan diskusi, sementara metode partisipatif seperti simulasi atau *role play* belum dapat diterapkan secara optimal karena keterbatasan durasi kegiatan.

Kendala utama yang dihadapi fasilitator dalam pelaksanaan Bimwin adalah keterbatasan waktu dan heterogenitas latar belakang peserta. Durasi yang singkat menyebabkan penyampaian materi harus dilakukan secara padat, sehingga tidak semua topik dapat dibahas secara mendalam. Berdasarkan pengalaman fasilitator, Bimwin dipandang memiliki peran penting sebagai bekal awal bagi calon pengantin, namun efektivitasnya sangat bergantung pada durasi pelaksanaan. Oleh karena itu, penyuluh menekankan bahwa Bimwin perlu dikembangkan sebagai ruang pembelajaran yang lebih reflektif dan berkelanjutan, serta dilengkapi dengan pendampingan lanjutan pasca pernikahan agar pembinaan keluarga tidak berhenti pada tahap pranikah.

Tabel 2. Hasil Wawancara Penyuluh/Fasilitator Bimwin di KUA Kecamatan Wedi

No	Aspek yang Dikaji	Temuan
1	Kompetensi fasilitator	Berpengalaman dan bersertifikasi
2	Acuan materi	Modul resmi Kementerian Agama
3	Materi dominan	Keluarga sakinah, komunikasi, psikologi keluarga
4	Metode	Ceramah interaktif dan diskusi
5	Partisipasi peserta	Variatif, tergantung motivasi
6	Tingkat pemahaman	Umumnya memahami secara normatif
7	Kendala	Waktu terbatas, metode kurang variatif
8	Penilaian efektivitas	Penting, namun belum optimal
9	Rekomendasi	Metode interaktif dan pendampingan lanjutan

Persepsi Peserta dan Alumni terhadap Bimbingan Perkawinan

Peserta dan alumni Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan pihak yang secara langsung merasakan pelaksanaan dan dampak program dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi serta kuesioner dan wawancara dengan peserta dan alumni Bimwin, diperoleh gambaran mengenai motivasi mengikuti kegiatan, pemahaman terhadap materi, manfaat yang dirasakan, serta keterbatasan program dalam praktik kehidupan berkeluarga.

Motivasi peserta dalam mengikuti Bimwin menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian peserta mengikuti Bimwin atas dasar kesadaran akan pentingnya pembekalan pranikah, sementara sebagian lainnya mengikuti kegiatan tersebut karena merupakan persyaratan administratif pencatatan perkawinan. Perbedaan motivasi ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, di mana peserta dengan motivasi intrinsik cenderung lebih aktif dan responsif dibandingkan peserta yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif.

Peserta dan alumni menilai bahwa waktu pelaksanaan Bimwin relatif singkat dan padat, sehingga materi belum dapat dibahas secara mendalam. Meskipun demikian, materi Bimwin dipersepsikan relevan dengan kehidupan rumah tangga, terutama terkait komunikasi pasangan, pembagian peran suami istri, dan pengelolaan konflik. Beberapa alumni menyampaikan bahwa relevansi materi tersebut baru benar-benar dirasakan setelah menjalani kehidupan pernikahan. Fasilitator dinilai cukup kompeten, khususnya ketika menyampaikan materi dengan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, metode penyampaian yang masih didominasi ceramah dinilai membatasi ruang diskusi dan praktik.

Sebagian besar peserta menyatakan memahami konsep keluarga sakinah atau keluarga berkualitas sebagaimana disampaikan dalam Bimwin. Konsep tersebut dipahami sebagai keluarga yang dilandasi nilai keagamaan, saling menghormati, dan mampu

berkomunikasi dengan baik. Namun, alumni mengungkapkan bahwa pemahaman tersebut pada tahap awal masih bersifat normatif dan baru diuji secara nyata ketika menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, seperti tekanan ekonomi, perbedaan karakter, dan konflik komunikasi. Oleh karena itu, alumni menilai bahwa Bimwin memberikan manfaat sebagai bekal awal, namun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan rumah tangga. Ketiadaan pendampingan lanjutan pasca pernikahan dipandang sebagai salah satu keterbatasan program, sehingga pembinaan keluarga dinilai akan lebih efektif apabila tidak berhenti pada tahap pranikah.

Tabel 3. Persepsi Peserta dan Alumni terhadap Bimbingan Perkawinan

No	Aspek yang Dinilai	Temuan
1	Motivasi mengikuti Bimwin	Administratif dan substantif
2	Waktu pelaksanaan	Singkat dan padat
3	Materi	Relevan, terutama komunikasi dan konflik
4	Metode	Dominan ceramah, kurang interaktif
5	Pemahaman konsep	Normatif, diuji setelah menikah
6	Manfaat	Bekal awal, bukan jaminan
7	Kendala	Waktu terbatas, fokus peserta
8	Tindak lanjut	Belum ada pendampingan pasca nikah
9	Harapan	Metode lebih interaktif dan berkelanjutan

Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Wedi, ketiga unsur tersebut hadir, namun belum terintegrasi secara optimal. Secara struktural, KUA telah menjalankan perannya sebagai penyelenggara utama dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Namun, lemahnya dukungan dari struktur kebijakan lain, khususnya di bidang ketenagakerjaan, menyebabkan pelaksanaan Bimwin harus disesuaikan dengan keterbatasan waktu peserta. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum Bimwin belum sepenuhnya terintegrasi dengan struktur kebijakan sosial-ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari sisi substansi hukum, Bimwin memiliki modul dan pedoman yang komprehensif. Akan tetapi, keterbatasan durasi menyebabkan substansi tersebut mengalami reduksi dalam implementasi, sehingga penyampaian materi cenderung bersifat normatif dan informatif. Substansi hukum hadir secara formal, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai proses pembelajaran reflektif dan aplikatif. Sementara itu, budaya hukum peserta menunjukkan kecenderungan kepatuhan administratif. Sebagian

peserta mengikuti Bimwin sebagai kewajiban formal, bukan sebagai kebutuhan pembinaan keluarga. Dalam perspektif Friedman, kondisi ini menegaskan bahwa lemahnya budaya hukum substantif menjadi faktor penting yang menghambat efektivitas kebijakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan Bimwin tidak dapat dipahami secara parsial. Kuatnya struktur kelembagaan dan kelengkapan substansi normatif tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas kebijakan ketika budaya hukum peserta masih berorientasi administratif. Dengan demikian, teori Friedman dalam penelitian ini tidak hanya digunakan sebagai alat pemetaan, tetapi sebagai instrumen kritik untuk menjelaskan kegagalan integrasi antarunsur sistem hukum.

Bimbingan Perkawinan: Formalitas Kebijakan dan Realitas Implementasi

Berdasarkan analisis struktur, substansi, dan budaya hukum, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wedi menunjukkan kecenderungan kuat sebagai formalitas kebijakan dalam realitas implementasinya. Secara administratif dan kelembagaan, Bimwin telah dijalankan oleh KUA sesuai perannya sebagai penyelenggara. Namun, secara substantif, efektivitas program masih dibatasi oleh lemahnya dukungan struktur pendukung lintas sektor, pemadatan substansi materi akibat keterbatasan waktu, serta budaya hukum peserta yang lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada internalisasi nilai pembinaan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa Bimwin belum berfungsi optimal sebagai instrumen preventif dalam membangun rumah tangga berkualitas. Bimwin lebih tepat dipahami sebagai tahap awal pembinaan keluarga yang masih bersifat simbolik, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan struktur pendukung, pendalaman substansi pembelajaran, serta transformasi budaya hukum peserta menuju kesadaran yang lebih substantif.

Perbedaan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Bimbingan Perkawinan (Bimwin) telah banyak dilakukan dengan penekanan pada fungsi substantif program dalam membangun kesiapan calon pengantin (Firmansyah & Andaryuni, 2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Bimwin berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pasangan terkait komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan peran suami-istri. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Ilhami, 2024) yang menempatkan Bimwin sebagai instrumen strategis dalam membentuk keluarga sakinah melalui penguatan nilai religius dan kesiapan psikososial calon pengantin. Sementara itu, (Hendarso et al., 2025) menilai Bimwin sebagai kebijakan preventif yang berpotensi menekan angka perceraian apabila dilaksanakan secara konsisten.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Wedi lebih dominan

berfungsi sebagai pemenuhan formalitas kebijakan daripada sebagai instrumen pembinaan substantif. Meskipun KUA telah melaksanakan Bimwin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektivitas program dalam praktik dibatasi oleh faktor struktural dan kultural. Salah satu temuan penting yang membedakan penelitian ini adalah pengaruh keterbatasan izin kerja peserta terhadap durasi dan kualitas pelaksanaan Bimwin, yang belum banyak disorot dalam penelitian sebelumnya.

Kajian komparatif terhadap program pranikah di negara lain juga menunjukkan tantangan serupa dalam desain dan pelaksanaannya. Misalnya, penelitian mengenai kursus pendidikan perkawinan di Malaysia menemukan bahwa pendidikan ini dipahami sebagai kebutuhan yang melampaui sekadar kursus pra-nikah, menekankan pentingnya ilmu dan keterampilan sebagai bagian dari keadaan setelah menikah (Nubailah, 2014). Penelitian komparatif lain yang membahas kursus pra-nikah di Indonesia dan Malaysia menyoroti perlunya penyesuaian infrastruktur, komitmen calon pengantin, dan pendukung sumber daya untuk meningkatkan efektivitas program di kedua negara (Hasyim et al., 2020). Kajian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa model pranikah yang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi memiliki potensi lebih besar untuk mendukung kesiapan relasional dan praktis calon pasangan, terutama ketika didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat (Hendarso et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dalam pendekatan analisis. Penelitian terdahulu cenderung menilai Bimwin dari aspek normatif dan tujuan ideal kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum peserta. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya hukum calon pengantin yang masih berorientasi pada kepatuhan administratif menyebabkan nilai-nilai pembinaan keluarga belum terinternalisasi secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menjelaskan bahwa kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi menjadi faktor utama yang menjadikan Bimwin lebih bersifat formalitas dalam praktiknya.

Refleksi: Problem Struktural Nasional atau Kontekstual Lokal

Berdasarkan temuan empiris di KUA Kecamatan Wedi dan analisis teori Friedman mengenai hubungan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kontekstual lokal. Faktor lokal, seperti budaya kepatuhan administratif peserta dan kendala durasi program, memang memengaruhi pelaksanaan, tetapi akar permasalahan bersifat struktural pada level kebijakan nasional.

Beberapa faktor menunjukkan hal ini: ketidakterpaduan antara kebijakan Bimwin dan sistem ketenagakerjaan, durasi pelaksanaan yang terbatas secara sistemik, serta

desain kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Dengan kata lain, konteks lokal lebih merupakan ruang manifestasi dari persoalan struktural.

Oleh karena itu, penguatan efektivitas Bimwin tidak cukup dilakukan melalui perbaikan teknis di KUA saja. Diperlukan reformulasi kebijakan secara nasional, termasuk penyesuaian durasi program, integrasi lintas sektor, dan strategi peningkatan kepatuhan administratif peserta, agar program Bimwin dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Wedi telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan pranikah bagi calon pengantin. KUA telah menjalankan perannya sebagai penyelenggara melalui penyediaan fasilitator, materi pembinaan, serta mekanisme pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada, sehingga mencerminkan adanya komitmen kelembagaan dalam mendukung program pembinaan keluarga. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Wedi lebih dominan berfungsi sebagai formalitas kebijakan daripada sebagai instrumen substantif pembinaan rumah tangga berkualitas.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, belum bekerja secara optimal dan terpadu. Struktur hukum telah berjalan secara administratif, tetapi masih dibatasi oleh lemahnya dukungan lintas sektor, khususnya kebijakan ketenagakerjaan yang memengaruhi kehadiran dan keterlibatan peserta. Substansi hukum Bimwin secara konseptual relevan dengan kebutuhan kehidupan rumah tangga, namun mengalami reduksi dalam pelaksanaan akibat keterbatasan waktu dan metode penyampaian. Sementara itu, budaya hukum peserta masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif, sehingga internalisasi nilai pembinaan keluarga belum berlangsung secara maksimal.

Dengan demikian, Bimwin di KUA Kecamatan Wedi belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen preventif dalam membangun kesiapan rumah tangga berkualitas. Meskipun demikian, Bimwin tetap memiliki potensi sebagai fondasi awal pembinaan keluarga apabila didukung oleh penguatan struktur pendukung lintas sektor, pendalaman substansi pembelajaran, serta peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya pembinaan pranikah. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji pelaksanaan Bimwin dengan pendekatan longitudinal guna menelusuri dampak jangka panjang program terhadap ketahanan keluarga, serta mengembangkan model evaluasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan perspektif lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P., & Andaryuni, L. (2024). Memperkuat Ikatan : Memahami Hubungan Suami Istri. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*, VIII(2), 404–413.
- Andri, M. (2020). Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL INDONESIA JURNAL*, VOLUME 2 N.
- Andryanto, A. (2025). Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Gampengrejo Kediri (Studi al- Qur ' an Surah Ar Rum Ayat 21). *Ar-Rosyad*, 3(2), 49–68.
- Firmansyah, & Andaryuni, L. (2023). Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda. *The Juris*, 7(2), 383–389. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>
- Firmansyah, H. (2025). Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum*, 14(3), 290–305.
- Fitri, M., Bunda, C., & Nafisah, M. (2024). Sakinah Mawadah and Rahmah in QS . al-Rūm [30]: 21 : Analysis of Qirāah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Introduction in question is imitating the actions of the Prophet Muhammad SAW . *Academic Journal of Islamic Studies*, 3190.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System*. Russell Sage Foundation.
- Fuqoha, W. S., & Efendi, F. (2025). Effectiveness of Premarital Counseling Implementation for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religious Affairs. *Samara*, 3, 53–65.
- Hasyim, J. F., Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). *Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia in The Perspective of Maslahah and Human Right Theory*. 20(1), 97–114.
- Hendarso, M. H., Firdawaty, L., Alvi Zahry, A., & Binti Muhammad Jebat, D. B. (2025). Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>
- Hilmi, M., Asyrof, M. N., & Indonesia, U. I. (2025). Interfaith Premarital Education In Cirebon And Its Impacts On Family Resilience : A Comparative Study. *Ndonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (JIIS)*, 8(1). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol8.iss1.art3>
- Ilhami, I. (2024). Peranan Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Kua Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, 5(2), 163–177.
- Jalil, A. (2019). Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan. *Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 181–198.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, Februari 8). *Angka perceraian turun 10% di 2023, Kemenag dorong peran KUA jaga ketahanan keluarga*. Surabaya: Kementerian Agama. Diakses dari <https://surabaya.kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>
- Kurniati, F., Afrinaldi, L. Y., Rahmi, A., Studi, P., Dan, B., Tarbiyah, F., Ilmu, D., Sjech,

- U. I. N., & Djambek, M. D. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1428–1436.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Mi'rojatul, E. (2025). Role of Pre-Marital Guidance in Shaping a Sakinah Family. *At-Taujih : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3, 138–149.
- Nayoan, S. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama. *Cross Border*, 8(2), 87–90.
- Nubailah, S. (2014). Kefahaman dan Keperluan Pendidikan Perkahwinan di Malaysia. *Ulum Islamiyyah*, 1.
- Rakasiwi, F. D. (2025, 13 Februari). *5 fakta perceraian di Klaten: Perselisihan jadi penyebab utama*. Kilas Klaten. Diakses dari <https://klaten.pikiran-rakyat.com/klaten/pr-2419061229/5-fakta-perceraian-di-klaten-perselisihan-jadi-penyebab-utama>
- Rifdah, M. (2024). Jarak Jauh Family Characteristics , Social Support , Husband-wife Interaction , and Marital Quality on Long-Distance Marriage Abstract. *Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17(1), 41–52.
- Samheri, H. F. (2020). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil: Jurnal Hukun Dan Syariah Kontemporer*, 2(1), 17–35.
- Solehudin, E. R., & Arifin, T. (2024). Korelasi Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hadits Bukhori dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 5(2).
- Sugiyono. (2022). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim*, 1(1), 53–61.
- Tajriyaan, A. (2024). Efektifitas Progam Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara. *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1, 2828–2833.